

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL	Revisi	0
	NOMOR	S.016/POS/STB-HB/2019	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL	Revisi	0
	NOMOR	S.016/POS/STB-HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanul Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL	Revisi	0
	NOMOR	S.016/POS/STB-HB/2019	

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Statuta STBHB.

2. DEFINISI

1. **Pejabat Struktural** adalah orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi dengan kedudukan yang bertingkat-tingkat, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam system administrasi penyelenggaraan organisasi, sesuai jabatan yang didudukinya.

3. KETENTUAN UMUM

1. Pejabat struktural merupakan dosen tetap ber-NIDN yang diberi tugas tambahan untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi sekolah tinggi.
2. Dalam kondisi khusus, pejabat struktural bisa dijabat oleh orang yang bukan dosen tetap.
3. Pejabat struktural ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Ketua STBHB.
4. Pejabat struktural ditetapkan dan diangkat oleh Ketua YPHBP.

4. PROSEDUR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL

1. Ketua STBHB mengadakan rapat tertutup bersama Wakabid Akademik dan Wakabid Kemahasiswaan dan Umum untuk menentukan kebutuhan SDM pada unit-unit kerja di bawahnya.
2. Ketua STBHB berkonsultasi dengan Badan Eksekutif YPHBP untuk menentukan nama calon pejabat struktural, serta menentukan tugas pokok dan fungsinya.
3. Ketua STBHB memanggil calon pejabat struktural untuk menanyakan kesediaan yang bersangkutan.
4. Calon pejabat struktural menyampaikan program kerja sesuai unit kerja yang akan ditempatinya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan oleh Ketua STBHB.
5. Ketua STBHB mengadakan rapat tertutup bersama Wakabid Akademik dan Wakabid Kemahasiswaan dan Umum dan atau Badan Eksekutif YPHBP untuk menentukan nama-nama yang akan diajukan kepada Ketua YPHBP.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL	Revisi	0
	NOMOR	S.016/POS/STB-HB/2019	

6. Ketua STBHB mengajukan nama-nama calon pejabat struktural beserta unit yang akan ditempatinya, serta melampirkan rincian tugas pokok dan fungsinya.
7. Ketua YPHBP menetapkan dan mengangkat pejabat struktural.

5. BAGAN ALIR PROSEDUR PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL

